



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor 004/1.14.0/31.72.05.1002/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Putra Putri RW 07 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pademangan Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD PUTRA PUTRI RW 07

Alamat : Jl. Budi Mulia RT 04 RW 07
Kelurahan Pademangan Barat
Kecamatan Pademangan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : Sri Suwarsih

Pembina : Ketua RW 07 Kelurahan Pademangan Barat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016



Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pademangan Barat


Sekar Aroem Wigatiningtyas, ST
NIP. 198607202010012032

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.